

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangatlah diperlukan, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai.

Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (Marjan, 2014). Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional maka penerimaan negara harus terus ditingkatkan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak juga tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 29 yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Saat ini peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang masih sangat dimungkinkan dan memiliki peluang yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang setiap tahunnya semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Aryobimo, 2012). Sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran Wajib Pajak yang rendah, sehingga hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara bahkan dapat merugikan negara.

Kasus salah seorang Wajib Pajak berinisial ZS menjadi salah satu bukti bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Indonesia masih rendah. ZS merupakan penanggung pajak CV GSP yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta yang disandera sejak 21 April 2015 karena memiliki

tunggakan pajak dalam jumlah yang besar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya melepaskan ZS dari Rumah Tahanan Negara kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur. ZS dibebaskan karena telah membayar tunggakan pajaknya lebih dari Rp 325 juta (Yudha dan Indrawan, 2015).

Kasus serupa juga dialami RY seorang pengusaha di bidang produksi sepatu yang diserahkan ke Lembaga Perumahan Bulak Kapal, Bekasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bekasi karena melakukan tindak pidana perpajakan dengan kerugian negara sebesar Rp 1,6 miliar. Hal ini dilakukan karena upaya DJP tidak membuahkan hasil (Warsono, 2015). Dua kasus tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti secara hukum, maka dapat menghambat pembangunan nasional di Indonesia.

DJP Kementerian Keuangan menyampaikan kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Hal tersebut tercermin dari *tax ratio* atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi penerimaan negara pada kuartal I 2016 hanya sebesar Rp 247,6 triliun atau lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya Rp 284 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 204,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 42,8 triliun (Afriyadi, 2015).

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany yang mengatakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tiga hambatan, salah satunya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

membayar pajak masih sangat rendah. Fuad Rachmany menjelaskan bahwa dari total 240 juta penduduk Indonesia, 110 juta adalah jumlah penduduk Indonesia yang aktif bekerja, dari 110 juta pekerja, yang masuk dalam kategori Wajib Pajak hanya berjumlah 60 juta karena pendapatannya dikenakan pajak. Total 60 juta pekerja hanya 25 juta pekerja yang sudah membayar pajak penghasilan sedangkan 35 juta masih bebas berkeliaran dan belum membayar pajak, begitu juga dengan Wajib Pajak Badan (Syukro, 2013).

Penerimaan negara akan berkurang apabila Wajib Pajak tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Jika penerimaan pajak kecil, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik karena adanya kendala biaya dalam melaksanakan fungsi tersebut. Oleh karena itu, DJP telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti sosialisasi, pendekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum, serta mengajak tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam segera melaporkan SPT Tahunan PPh-nya (Hadi, 2012).

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. *Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana yang menentukan besarnya pajak terutang adalah fiskus, dalam hal ini DJP, sedangkan *self assessment system* adalah suatu

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Budileksmana, 2000).

Self assessment system ini memberi kemudahan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada otoritas perpajakan (fiskus), oleh karena itu Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif dan positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini DJP diharapkan dapat memberikan upaya-upaya yang dapat mendukung peran aktif Wajib Pajak, seperti melakukan penyuluhan secara intensif, pelayanan yang baik, dan upaya penegakan hukum (Budileksmana, 2001). Rahmawati (2015) berpendapat bahwa berdasarkan *self assessment system* ini Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus mendapatkan NPWP, dimana fungsi utama NPWP adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Kemudahan *self assessment system* ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggungjawab untuk mengurangi kewajiban pajak terutang yang seharusnya ia bayarkan, dari sinilah muncul masalah ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara masih rendah. Selain itu, Arestanti, dkk (2016) berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun Wajib pajak tersebut tepat waktu dalam

menyetorkan pajak terutangnya dan ada juga Wajib Pajak yang melakukan pelaporan namun bukan karena kesadaran Wajib Pajak melainkan karena adanya denda. Rahmawati (2015) menyatakan bahwa masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, dimana *tax evasion* sendiri dapat diartikan sebagai penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang ilegal, sedangkan *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan cara yang legal.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti faktor pendidikan, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih

kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari DJP maupun petugas pajak saja, tetapi dibutuhkan peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri dimana Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Muliari dan Setiawan, 2011). Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum, 2012). Menurut Rahmawati (2015) terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Interaksi sosial erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada individu (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik, sedangkan

lingkungan yang tidak baik akan membawa dampak yang tidak baik pula bagi individu, termasuk dalam hal perpajakan.

Pada umumnya semua agama memiliki tujuan yang sama yaitu mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan dapat memberi kontrol internal untuk pemantauan diri dalam perilaku moral (Basri, 2014). Menurut Mohdali dan Pope (2010) religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Selain itu, dengan tingginya tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka dapat mencegah perilaku yang menyimpang.

Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP merupakan salah satu kewajiban seorang Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Masruroh, 2013). Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru dengan mewajibkan hampir semua sektor akan kepemilikan NPWP. Hal ini membuat Wajib Pajak semakin sulit untuk mengindar dari kewajiban memiliki NPWP. Jika Wajib Pajak ingin menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maka Wajib Pajak tersebut harus memiliki NPWP, karena NPWP tersebut menjadi salah satu syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Tetapi, beberapa Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini

berarti bahwa perlu ditingkatkannya faktor kebutuhan akan kepemilikan NPWP dengan kepentingan usaha Wajib Pajak (Rahmawati, 2015).

Menurut Muharani (2015) yang meneliti tentang pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dan Wajib Pajak Orang pribadi sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan variabel pengetahuan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Masruroh (2013), yang meneliti pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Tegal) menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB**

PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang dilakukan oleh Muharani (2015) yang menguji tentang pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel kemanfaatan NPWP, karena menurut teori atribusi kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membuat keputusan, sedangkan menurut teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa Wajib Pajak akan berproses dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dari NPWP tersebut.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang akan diuji secara empiris ada 4, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP, sedangkan variabel dependen yang akan diuji secara empiris yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sikap religiusitas Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang kesadaran membayar pajak dan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi masyarakat luas tentang kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan informasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak.
- b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah (DJP) dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan di Indonesia.